



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari: -----

Nama : **HENDRI MAKALUASC, A.Md, S.E., M.Th**
No. KTP : 6171060505730002
Alamat : Jl. Sui. Raya Dalam Komplek Puri Akcaya
I-B. 1 RT/RW. 001/010, Bangka Belitung
Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi



Yang memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, yang beralamat di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT, yang beralamat di Jl. Subarkah No. 1, Pontianak, Kalimantan Barat, Nomor Telepon/Fax. 0561-735074/736835. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

dengan surat laporan tertanggal 14 Agustus 2019 yang telah diterima pada tanggal 14 Agustus 2019 dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019. -----

Telah membaca laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan Ahli; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:---



1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian Kedudukan Hukum PELAPOR, PELAPOR merupakan Selaku Warga Negara Indonesia yang juga merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Nomor Urut 1 (vide Bukti **P-1 dan P-5**);-----
2. Bahwa terjadi perubahan Perolehan suara Pelapor dan Caleg lain atas nama COK HENDRI RAMAPON, S.Sos nomor urut 7, di sembilan belas desa Kecamatan Meliau, yaitu desa sungai Mayam, bakti Jaya, melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai kembayau, Kunyil, Baru Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan makmur, Enggadai, Cupang, Pempang Dua, berdasarkan sandingan dari fotocopy salinan formulir model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi. Dimana total

penambahan atau penggelembungan suara COK HENDRI RAMAPON, S.Sos sebanyak 2.414 suara;-----

3. Bahwa atas peristiwa sebagaimana uraian diatas, Pelapor telah melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Sanggau sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 07/LP/PL/Kab/20.12/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, dan atas Laporan tersebut Bawaslu telah memutuskan dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 11 Mei 2019 (Vide **Bukti P-2**) yang pokoknya :-----
Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Majelis Pemeriksa memutuskan :-----
 - a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan Salinan Formulir Model DAA1 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;-----
 - b. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 19 (sembilan belas) Desa yaitu Desa sungai Mayam, bakti Jaya, melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai kembayau, Kunyil, Baru Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan makmur, Enggadai, Cupang, Pempang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi.-----
 - c. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak dibacakan;-----
4. Bahwa atas Putusan Bawaslu Kab. Sanggau, KPU Kabupaten Sanggau telah memohonkan koreksi



BAWASLU RI, yang kemudian BAWASLU RI dalam Putusannya Nomor 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 (Vide **Bukti P-3**) yang pokoknya memutuskan :---

**MENYATAKAN MENOLAK PERMINTAAN KOREKSI
MARTINUS SUMARTO, SH.**

5. Bahwa mengingat batas batas waktu pendaftaran PHPU di Mahkamah Konstitusi maka pada tanggal 23 Mei 2019 PELAPOR mendaftarkan permohonan di Mahkamah Konstitusi;-----



6. Bahwa kemudian telah dibuat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau No. 354/PY.01-BA/6103/KPU-Kab/ VII/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (atas nama Hendri Makaluasc, Amd.,SE.,MTh) tertanggal 7 Juli 2019 (**vide Bukti P-4**) dimana salah satu agendanya ialah melakukan koreksi pada Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara formulir Model DAA1 dan Formulir DA1 DPRD Provinsi Partai Gerindra di 19 Desa pada wilayah Kecamatan Meliau (Vide **Bukti P-5 dan P-6**);-----

7. Bahwa kemudian KPU Sanggau juga telah melakukan koreksi terhadap DB1 Model DPRD (**vide Bukti P-7**) yang mana semula perolehan suara PELAPOR adalah 2.492 suara menjadi 2.551 suara dan perolehan suara COK HENDRI RAMAPON, S.SOs semula 6.378 suara menjadi 3.964 suara.-----
Sehingga seharusnya apabila dengan koreksi diatas maka hasil perolehan suara menjadi sebagai berikut :-

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Perolehan Suara		
		Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Total
1	HENDRI MAKALUASC, A.Md, SE. M.Th	2.551	2.833	5.384
7	COK HENDRI RAMAPON, S.SOs	3.964	221	4.185

8. Bahwa kemudian, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana dalam hal 272 sd. 274 yang berbunyi sebagai berikut (Vide **Bukti P-8**):-----



[3.9] Menimbang bahwa berkaitan dengan Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya permasalahan dalam penghitungan hasil perolehan suara dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1). Bahwa diduga terjadi perubahan Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di sembilan belas desa yaitu Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua, berdasarkan sandingan dari fotocopy salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi.-----
- 2). Bahwa terhadap permasalahan tersebut Bawaslu RI telah memutuskan dan menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Sanggau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan Formulir Model DAA1 sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan dan

memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi partai Gerakan Indonesia Raya di 19 (sembilan belas) desa yaitu: Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi.-----



Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Prov-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Prov-66 serta saksi yang bernama Marselinus Daniar (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan perbaikan jawaban kepada Mahkamah masing-masing pada tanggal 10 Juli 2019 dan 16 Juli 2019. Dalam jawaban Termohon tersebut terdapat keterangan yang menyatakan adanya Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Bawaslu (Formulir Model ADM-22) bertanggal 11 Mei 2019 (vide Bukti T-005-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20=PK.23.3-9). Isi putusan tersebut pada pokoknya memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau (Termohon) untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 19 (Sembilan Belas) Desa yaitu di Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau, Hulu, Melawi, Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru

Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi.-----



Bahwa KPUD Kabupaten Sanggau telah melaksanakan rekomendasi tersebut pada tanggal 7 Juli 2019 pukul 01.10 WIB sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (An. Hendri Makaluasc, A. Md., SE.,M.Th) [vide Bukti T-005- KALBAR6-GERINDRA-154-02-20=PK.23.3-9]. Pelaksanaan rekomendasi tersebut dilakukan dengan cara membuka kotak suara PPK yang berisi Formulir Model DAA1 Plano untuk menyandingkan perolehan suara pada DAA1 Plano DPRD Provinsi dengan DAA1-DPRD Provinsi pada Kecamatan Meliau untuk Partai NasDem dan Partai Gerindra. Hasil penyandingan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Berita Acara dimaksud.-----

Bahwa atas pelaksanaan rekomendasi tersebut di atas ternyata di persidangan baik Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu membenarkan telah terjadi perubahan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 yang semula suara Pemohon (Hendri Makaluasc, A.Md.,SE.,M.Th) oleh Termohon ditetapkan memperoleh 5.325 suara berubah menjadi 5.384 suara.-----

Bahwa oleh karena putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tersebut

tidak memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk menetapkan jumlah total perolehan suara setelah dilakukannya koreksi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dimaksud dan di lain pihak Termohon dalam persidangan menegaskan bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi dimaksud akan dilaporkan dalam persidangan di hadapan Mahkamah karena persoalan suara tersebut telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon dan Termohon menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Mahkamah.-----



[3.10] Menimbang bahwa oleh karena baik Termohon maupun Bawaslu setelah dilaksanakannya putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9] di atas telah membenarkan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan.

Bahwa amar putusannya perkara a-quo menetapkan:---

Mengadili:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menolak eksepsi Termohon.-----

Dalam Pokok Permohonan:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan Pemohon selain dan selebihnya;-----

4. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo.*-----

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas telah jelas bahwa telah menjadi fakta hukum putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dan fakta hukum telah dilaksanakannya koreksi terhadap DAA1, DA1, dan DB1 daerah Pemilihan Kalimantan Barat Dapil 6 juga telah dikuatkan oleh Mahkamah, oleh karena itu seharusnya DC1 (Vide **Bukti P-9**) juga dikoreksi pasca putusan Mahkamah sehingga secara hukum hasil koreksi yang dilakukan harus sesuai dengan jenjangnya dan tidak menimbulkan cacat hukum dalam penetapannya;-----



Bahwa nyatanya Terlapor hanya menetapkan perbaikan perolehan suara Pelapor saja dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Model DC1-DPRD Provinsi tanpa memperbaiki perolehan suara COK HENDRI RAMAPON, S.Sos., dan atas hal ini Pelapor dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (vide **Bukti P-10, P-11, P-13, P-14**) telah menyatakan keberatan atas kejadian khusus ini (vide **Bukti P-12**) namun Terlapor tidak mau melakukan perbaikan terhadap perolehan suara COK HENDRI RAMAPON, S.Sos.-----

Bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi :-----

(1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut;-----

a. Kecamatan;-----

b. Kabupaten/Kota;-----

c. Provinsi;-----

d. Nasional.-----



Berdasarkan ketentuan ini, maka jelas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Model DC1-DPRD Provinsi yang hanya merubah jumlah perolehan suara Pelapor di Kabupaten Sanggau menjadi 2.492 suara (dengan ditambah perolehan suara Pelapor di Kabupaten Sekadau (vide **Bukti P-15**)) menjadi total 5.384 suara tanpa merubah/menurunkan perolehan suara COK HENDRI RAMAPON, S.Sos adalah jelas merupakan kesalahan administrasi yang tidak sesuai dengan DAA1, DA1, dan DB1 perbaikan sebelumnya (vide **Bukti P-5, P-6, P-7**), serta tidak sesuai dengan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.-----

10. Bahwa perbuatan atau tindakan TERLAPOR yang menyatakan Caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang bernama COK HENDRI RAMAPON, S.Sos menjadi Caleg terpilih jelas-jelas telah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan

dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dan telah merugikan PELAPOR, karena tidak sesuai dengan dokumen jenjang dibawahnya sehingga TERLAPOR memiliki penilaian yang salah dalam menetapkan Caleg yang terpilih *aquo*.-----

11. Bahwa dengan demikian terbukti terjadi perbuatan **pelanggaran tata cara dan atau prosedur dan atau mekanisme dan atau kesalahan administrasi dalam memasukkan perolehan suara di** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Model DC1-DPRD Provinsi **serta dalam menerbitkan** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019, sepanjang Lampiran (Kalimantan Barat 6) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat 6 Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut Calon 7 Nama Calon Terpilih COK HENDRI RAMAPON, S.Sos, suara sah 6.599 peringkat suara 1 (satu) (vide **Bukti P-11**) sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019, sepanjang Lampiran (Kalimantan Barat 6) Daftar Calon Terpilih





Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat 6 Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut Calon 7 Nama Calon Terpilih COK HENDRI RAMAPON, S.Sos, suara sah 6.599 peringkat suara 1 (satu) **adalah cacat hukum dan cacat administrasi** oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum, dan Caleg perolehan suara tertinggi di Dapil Kalimantan Barat 6 adalah HENDRI MAKALUASC, A.Md,.SE., M.Th, haruslah dinyatakan sebagai Calon terpilih dan TERLAPOR harus diwajibkan untuk memperbaiki Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Model DC1-DPRD Provinsi dengan juga memasukkan perolehan suara yang benar Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Nomor 7 atas nama COK HENDRI RAMAPON, S.Sos. untuk perolehan suara di Kabupaten Sanggau menjadi 3.964 suara dengan total perolehan suara daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 sebesar 4.185 suara **serta** mengganti penetapan Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 menjadi Calon Terpilih dengan nama HENDRI MAKALUASC, A.Md,.SE., M.Th;-----

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

2. Menyatakan cacat hukum dan cacat administrasi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Model DC1-DPRD Provinsi sepanjang belum diperbaikinya perolehan suara yang benar COK HENDRI RAMAPON, S.Sos. untuk perolehan suara di Kabupaten Sanggau menjadi 3.964 suara dengan total perolehan suara daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 sebesar 4.185 suara;-----



3. Menyatakan cacat hukum dan cacat administrasi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019, sepanjang Lampiran (Kalimantan Barat 6) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat 6 Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut Calon 7 Nama Calon Terpilih COK HENDRI RAMAPON, S.Sos, suara sah 6.599 peringkat suara 1 (satu) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

4. Memerintahkan TERLAPOR untuk melakukan perubahan dan perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan

Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Model
DC1-DPRD Provinsi yaitu sebagai berikut :-----

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Perolehan Suara		
		Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Total
1	HENDRI MAKALUASC, A.Md, SE. M.Th	2.551	2.833	5.384
7	COK HENDRI RAMAPON, S.SOs	3.964	221	4.185

5. Menyatakan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerindra yang ditetapkan oleh TERLAPOR adalah HENDRI MAKALUASC, A.Md.,SE., M.Th;-----



6. Memerintahkan TERLAPOR wajib untuk mengganti atau merubah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019, sepanjang Lampiran (Kalimantan Barat 6) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat 6 Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut Calon 7 Nama Calon Terpilih COK HENDRI RAMAPON, S.Sos, suara sah 6.599 peringkat suara 1 (satu) menjadi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019, sepanjang

Lampiran (Kalimantan Barat 6) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat 6 Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut Calon 1 Nama Calon Terpilih HENDRI MAKALUASC, A.Md.,SE., M.Th, suara sah 5.384 suara peringkat suara 1 (satu);-----

7. Memerintahkan TERLAPOR untuk melaksanakan Putusan ini.-----



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi: -----

Kode Bukti	Jenis Bukti
P-1	Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Hendri Makaluasc, A.Md, SE, M.Th., dengan NIK : 6171060505730002 sebagai Warga Negara Indonesia; -----
P-2	Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 11 Mei 2019 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 07/LP/PL/Kab/20.12/V/2019, tertanggal 06 Mei 2019; -----
P-3	Putusan Bawaslu RI Nomor : 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, tertanggal 23 Mei 2019; -----
P-4	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 354/PY.01-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 Tentang



	Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa Dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (A.N. Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th), tertanggal 07 Juli 2019; -----
P-5	Hasil Pengkoreksian Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Di 19 Desa pada Wilayah Kecamatan Meliau Di Daerah Pemilihan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Model DAA1-DPRD Provinsi);-----
P-6	Hasil Pengkoreksian Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau Provinsi, Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Model DA1-DPRD Provinsi) ;-----
P-7	Hasil Pengkoreksian Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Sanggau Provinsi, Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Model DB1-DPRD Provinsi) ;-----
P-8	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tertanggal 02 Agustus



	2019; -----
P-9	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Sanggau Provinsi, Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, tertanggal 12 Agustus 2019 (Model DC1-DPRD Provinsi); -----
P-10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, Tertanggal 12 Agustus 2019;----
P-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, Tertanggal 12 Agustus 2019;----
P-12	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Model DC2-KPU);-----
P-13	Berita Acara Nomor : 25/PL.01.8-BA/61/Prov/VIII/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 12 Agustus



	2019. (Model DC-KPU) ;-----
P-14	Berita Acara Nomor : 26/PL.01.9-BA/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum 2019. (Model E-KPU) ; -----
P-15	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten SEKADAU, Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Model DB1-DPRD Provinsi) ; -----
P-16	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 , tertanggal 02 Agustus 2019; -----
P-17	Link Berita Online AntaraNews. Com dengan judul " KIP Banda Aceh eksekusi putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi " tertanggal 13 Agustus 2019 (https://pemilu.antaranews.com/berita/1008172/kip-banda-aceh-eksekusi-putusan-phpu-di-mahkamah-konstitusi);---
P-18	Link Berita Online Modusaceh.Com dengan judul " Kursi Partai Golkar Dapil Syiah Kuala Milik Hj Kasumi Sulaiman " tertanggal 13 Agustus 2019 (http://modusaceh.co/news/kursi-partai-golkar-dapil-syiah-kuala-milik-hj-kasumi-sulaiman/index.html)-----
P-19	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



	Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRK), tertanggal 12 Mei 2019 *sebelum putusan Mahkamah Konstitusi; -----
P-20	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRK), tertanggal 13 Agustus 2019 *setelah putusan Mahkamah Konstitusi. -----

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019, menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi dan Ahli tersebut memberi keterangan sebagai berikut: -----

3.1. SAKSI YOSEF DARLIN, pada pokoknya menerangkan: -----

- Saksi adalah Saksi mandat dari PKPI di Kecamatan Meliau; -----
- Saksi melakukan percermatan terhadap dokumen-dokumen perolehan suara di Kecamatan Meliau; ---
- Saksi didatangi oleh Pelapor untuk memperoleh data yang dimiliki oleh Saksi; -----
- Saksi hadir dalam rapat pleno Kecamatan Meliau dan menyampaikan keberatan dalam pleno tersebut; -----

- Saksi hadir dalam rapat pleno provinsi yang dilakukan pasca putusan MK. -----

3.2. SAKSI MARSELINUS DANIAR pada pokoknya menerangkan: -----

- Saksi adalah Saksi mandat dari PKB; -----
- Saksi tahu adanya putusan acara cepat atas pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sanggau. Putusannya memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk melakukan perbaikan perolehan suara di 19 desa dan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sanggau harus melaksanakan putusan paling lama 2 hari;--
- Menurut saksi pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Sanggau dilakukan pada tanggal 10 Mei 2019;-----
- Saksi tahu bahwa Formulir DAA1, DA1, dan B1 telah diperbaiki sesuai dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau;-----
- Menurut saksi, setelah dilakukan penyandingan ternyata ada penggelembungan suara di 19 desa.---



3.3. AHLI MUHAMMAD RULLYANDI, S.H.,M.H. memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:-----

Pemilihan umum sebagai sarana wujud kedaulatan rakyat merupakan suatu legitimasi yuridis terlaksananya proses penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan prinsip gagasan Negara hukum. Sebagaimana secara eksplisit ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – undang dasar” dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa prinsip kedaulatan yang berada ditangan rakyat tersebut harus dilaksanakan berdasarkan

konstitusi serta prinsip Negara hukum yang didalamnya terdapat asas atau prinsip umum dalam sistem demokrasi. Sejalan dengan norma konstitusi dan prinsip Negara hukum yakni keadilan dan kepastian hukum, sinergitas penerapan prinsip asas *fairness* dalam asas Pemilu menjadi tolak ukur akan keberhasilan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) mewujudkan Pemilihan Umum yang berlandaskan negara hukum yang demokratis.-----



Bahwa UUD 1945 pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menyatakan : “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang di dalam undang – undang organik dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menempatkan KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan menempatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menempatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang ketiganya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dijamin pelaksanaannya dengan prinsip *rechtzakerheid van beginselen* (asas kepastian hukum). -----

Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum pemilu dibatasihanya pada lingkup wewenang perselisihan hasil Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 junto Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junto Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal terjadi perselisihan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi didalam memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilu wajib mengedepankan pada nilai pembuktian *feitelijkke vraag* (fakta hukum) sebagai pembuktian aktual atas pemenuhan prinsip *fairness* (prinsip keadilan Pemilu) dalam penanganan sengketa perselisihan suara yang bersifat nyata dan pasti yang mempengaruhi perolehan suara secara signifikan yang memeriksa hasil penghitungan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari C-1 di TPS, DAA 1 dan DA 1 di kecamatan, DB 1 di Kabupaten, DC 1 di Provinsi dan Rekapitulasi Nasional oleh KPU - RI. -----



Bahwa adapun yang menjadi persoalan dalam perkara di Bawaslu - RI ini sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif terhadap terlapor (KPU Provinsi Kalimantan Barat) terkait perbuatan pelanggaran tata cara dan atau prosedur dan atau mekanisme dan atau kesalahan administrasi dalam memasukan perolehan suara di sertifikat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat 6 Model DC1 DPRD Provinsi serta menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilu tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 sepanjang lampiran (Kalimantan Barat 6) Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerindra Nomor Urut Calon 7 dengan Nama Calon Terpilih COK HENDRI RAMAPON, S. Sos dengan suara sah 6.599 peringkat suara 1 (*objectum litis* / objek perkara). Adapun penggelembungan suara di



19 desa di Kecamatan Meliaudari calon terpilih COK HENDRI RAMAPON, S.Sos sebesar 2.414 suara telah dibuktikan dengan adanya koreksi perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi di Kecamatan Meliau Model DA1 – DPRD Provinsi dan koreksi perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara Model DB1- DPRD Provinsi sebagaimana bagian dari isi putusan acara cepat pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten Sanggau tanggal 11 Mei 2019. Putusan acara cepat pelanggaran administrasi Bawaslu Kab. Sanggau tanggal 11 Mei 2019 telah dikuatkan dengan adanya putusan Bawaslu – RI atas permintaan koreksi Nomor: 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak permintaan koreksi Martinus Sumarto, SH (Ketua KPU Kab. Sanggau).-----

Pada Tanggal 7 Juli 2019, KPU Kabupaten Sanggau menindaklanjuti Putusan acara cepat pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten Sanggau tanggal 11 Mei 2019 dengan menerbitkan Berita Acara Nomor :354/PY.01.1-BA/6103/KPU-KAB/VII/2019. Adapun tindak lanjut berita acara KPU Kab. Sanggau tersebut dengan mengadakan rapat pleno terbuka dengan kegiatan yang salah satunya pada poin ke – 4 yang menyatakan : untuk Partai Gerindra yaitu melakukan koreksi pada sertifikat hasil penghitungan perolehan suara formulir Model DAA1 dan formulir Model DA 1 DPRD Provinsi Partai Gerindra di 19 desa pada wilayah Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Sehingga dengan telah dilakukannya koreksi perbaikan DA1 – DPRD Provinsi oleh PPK maka suara pelapor (Hendri Makaluasc) telah bertambah menjadi 156 suara dan Cok Hendri Ramapon, S.Sos suaranya berkurang menjadi 2.318 suara. -----



Bahwa selanjutnya secara berjenjang KPU Kabupaten Sanggau melakukan koreksi perbaikan pada sertifikat hasil penghitungan perolehan suara formulir model DB1 - DPRD Provinsi dengan menginput jumlah akhir rekapitulasi di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sanggau dengan hasil perolehan suara Hendri Makaluasc sebesar 2.551 suara dan Cok Hendri Ramapon, S. Sos sebanyak 3.964 suara. Adapun apabila suara tersebut digabungkan dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara formulir model DB1 - DPRD Provinsi pada wilayah Kabupaten Sekadau untuk Hendri Makaluasc dengan perolehan suara sebanyak 2.833 suara dan Cok Hendri Ramapon, S. Sos dengan perolehan suara sebanyak 221 suara maka total perolehan suara untuk Hendri Makaluasc sebesar 5.384 suara sebagai peringkat ke - 1 dan Cok Hendri Ramapon dengan total keseluruhan suara menjadi 4.185 suara. -----

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor : 154 - 02 -20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas perselisihan hasil Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut pada angka 2 yang menyatakan perolehan suara yang benar untuk pemohon atas nama Hendri Makaluasc calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara. Adapun yang menjadi pertimbangan MK dapat dicermati pada halaman 273 yang telah eksplisit merujuk pada putusan acara cepat Bawaslu tanggal 11 Mei 2019 yang isi putusan acara cepat pada pokoknya memerintahkan KPUD Kab. Sanggau (termohon) untuk melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DA1- DPRD Provinsi Partai Gerindra di 19 Desa. Kemudian dapat ditelusuri juga pada bagian

pertimbangan hukum MK halaman 274 yang menyatakan sebagai berikut :**menimbang bahwa oleh karena baik Termohon maupun Bawaslu setelah dilaksanakannya putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi diatas telah membenarkan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.** Pertimbangan tersebut pada pokoknya merupakan pengakuan membenaran dalil Pemohon. -----



Bahwa atas putusan MK tersebut KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan koreksi perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara formulir model DC1 - DPRD Provinsi dengan rincian perolehan suara untuk di Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau yakni Hendri Makaluacs untuk perolehan suara di Kabupaten Sanggau sebesar 2.492 suara dan di Kabupaten Sekadau sebesar 2.833 suara sedangkan Cok Hendri Ramapon, S.Sos untuk perolehan suara di Kab. Sanggau sebesar 6.376 suara dan di Kabupaten Sekadau sebesar 221 suara. Dan selanjutnya KPU menerbitkan Surat Keputusan No. 44/PL.01.9-KPT/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 yang pada pokoknya calon terpilih dari dapil Kalimantan Barat 6 adalah COK Hendri Ramapon, S.Sos dari partai Gerindra dengan perolehan suara 6.599 suara dengan peringkat 1. Adapun terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tersebut saksi Hendri Makaluasc mengajukan pernyataan keberatansaksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi pasca putusan MK Pemilu 2019. -----

Bahwa kasus sebagaimana diuraikan di atas dapat dijadikan pembanding ketika hasil koreksi perbaikan penghitungan rekapitulasi perolehan suara pada sengkata DPRK Banda Aceh pada Pemilu 2019 bahwa

perubahan terhadap penambahan suara dan pengurangan suara merupakan keakurasian dalam rekapitulasi secara berjenjang melalui putusan MK nomor : 176 -04-1/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Atas kasus sebagaimana diuraikan di atas saya berpendapat bahwa pada prinsipnya mahkota putusan ada pada pertimbangan hukum. Dalam perkara Aquo pertimbangan hukum dan penelusuran Putusan Acara Cepat Bawaslu beserta tindak lanjut perbaikan koreksi merupakan suatu kebenaran yang hakiki yang terkandung dalam inti putusan perkara DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6. Tindakan KPU Provinsi Kalimantan Barat memasukan perolehan suara di sertifikat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota di daerah pemilihan umum tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat 6 Model DC1-DPRD Provinsi serta menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam pemilu tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 sepanjang lampiran (Kalimantan Barat 6) Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerindra Nomor Urut Calon 7 dengan Nama Calon Terpilih COK HENDRI RAMAPON, S. Sos dengan suara sah 6.599 peringkat suara 1 jelas bertentangan dengan pertimbangan dan putusan MK sehingga tindakan KPU tersebut tergolong pelanggaran tata cara dan atau prosedur dan atau mekanisme dan atau kesalahan administrasi yang merupakan wilayah kompetensi absolut Bawaslu-RI didalam memeriksa dan mengadili pelanggaran sengketa administratif. -----



4. JAWABAN TERLAPOR

Atas laporan pelapor, Terlapor memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2019 yang

disampaikan dan dibacakan pada sidang pemeriksaan Tanggal 23 Agustus 2019, sebagai berikut: -----



1. Bahwa terkait perubahan perolehan suara pelapor dan caleg lain atas nama COK HENDRI RAMAPON, S.Sos Nomor urut 7 di 19 (sembilan belas) desa yaitu desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pempang Dua sebagaimana dimaksud pada angka 2 uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu, telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Sanggau dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 11 Mei 2019 (**Bukti T.1-Putusan Acara Cepat Bawaslu Sanggau**);-----

2. Bahwa terkait angka 1 di atas, perlu kami sampaikan bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau yang pada Putusannya :-----

a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan Salinan Formulir Model DAA1 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;-----

b. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 19 (sembilan belas) Desa yaitu Desa sungai Mayam, bakti Jaya, melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai kembayau, Kunyil, Baru Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai,

Cupang, dan Pampang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi.-----

c. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak dibacakan;-----

3. Bahwa terkait angka 2 di atas, membaca pada huruf b dan huruf c Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) dan mengingat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi telah selesai, KPU Kabupaten Sanggau mengajukan koreksi kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Nomor : 280/PY.01.1-SD/6103/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 perihal Permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau tanggal 10 Mei 2019 **(Bukti T.2-Surat Pengajuan Koreksi KPU Kabupaten Sanggau);-**

4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor : 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang amar Putusannya menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Martinus Sumarto, S.H. **(Bukti T.3-Putusan Bawaslu Republik Indonesia);-**

5. Bahwa terkait dengan angka 4 di atas, KPU Kabupaten Sanggau melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat menyurati KPU RI untuk berkonsultasi terkait permasalahan tersebut **(Bukti T.4-Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat);-**

6. Bahwa terkait hal tersebut, KPU RI melalui Surat Nomor : 926/PY.01.1-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu yang intinya pada angka 6 terhadap Putusan Bawaslu,



apabila perkara yang sama disengketakan pada Mahkamah Konstitusi maka Putusan Bawaslu tersebut dimasukkan dalam jawaban ke Mahkamah Konstitusi **(Bukti T.5-Surat KPU RI)**;-----

7. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019, KPU Provinsi Kalimantan Barat pada saat kegiatan persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan oleh KPU RI di Jakarta;-----

8. Adapun salah satu hasil dari pertemuan tersebut, KPU RI memerintahkan bagi daerah-daerah yang terdapat putusan acara cepat Bawaslu pasca penetapan rekapitulasi perolehan penghitungan suara agar menindaklanjuti putusan tersebut dan melampirkan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut kedalam jawaban yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi;-

9. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2019, KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau dengan melakukan koreksi yang hasilnya telah disampaikan kepada KPU RI dan **menuangkannya kedalam jawaban terhadap Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi** (Terlapor mengajukan Saksi);--

10. Bahwa terkait proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada halaman 25, Pemohon menyampaikan Petitum sebagai berikut: **(Bukti T.6-Putusan Mahkamah Konstitusi)**-----

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang



Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar 6;---

- 3) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar 6;---

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	HENDRI MAKALAU, ASC	5.325	5.386

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.-----



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);-----

11. Bahwa terkait dengan angka 10 di atas apabila memperhatikan petitum Pelapor yang dihubungkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya hanya mengabulkan permohonan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan perolehan suara yang benar yaitu 5.384 dan Mahkamah tidak membatalkan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan tidak merubah perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya calon nomor urut 7 Daerah Pemilihan

Kalimantan Barat 6 atas nama Cok Hendri Ramapon, S.Sos. dengan suara sah 6.599 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 38/PL.01.7-Kpt/61/Prov/V/2019 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (**Bukti T.7-Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38**). Selanjutnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 (**Bukti T.8-Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42**) sebagaimana tabel dibawah ini :-----

No Urut Calon	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Perolehan Suara
1	Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th.	5.384
7	Cok Hendri Ramapon, S.Sos.	6.599



12. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 angka (3.9) pada halaman 274 disebutkan bahwa oleh karena putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tersebut **tidak memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk menetapkan jumlah total perolehan suara** setelah dilakukannya koreksi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dimaksud dan di lain pihak Termohon dalam persidangan menegaskan bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi dimaksud akan dilaporkan dalam persidangan di hadapan Mahkamah karena persoalan suara tersebut telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, **maka Pemohon dan Termohon menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Mahkamah.**-----

13. Bahwa terkait angka 12 di atas, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi **berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir** yang **putusannya bersifat final**, antara lain, **untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum** dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, maka sesuai dengan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Agustus 2019 yang di hadiri oleh Saksi Partai Politik Tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kabupaten Sanggau dan KPU Kabupaten Sekadau dengan memasukan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor : 25/PL.01.8-BA/61/Prov/VIII/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti T.9-Berita Acara Nomor 25**), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan





Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**Vide Bukti T.8-Keputusan KPU Provinsi Nomor 42**), Berita Acara Nomor : 26/PL.01.9-BA/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T.10-Berita Acara Nomor 26**), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (**Bukti T.11-Keputusan KPU Provinsi Nomor 43**), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T.12-Keputusan KPU Provinsi Nomor 44**);-----

14. Terkait dengan angka 13 di atas, perlu kami jelaskan bahwa sebelum pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Republik Indonesia telah menyampaikan Surat Nomor: 1099/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya KPU Provinsi Kalimantan Barat wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan bahwa sebelum pelaksanaan rapat pleno tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Kalimantan Barat sudah melakukan koordinasi kepada KPU Republik Indonesia terkait

pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi
(Bukti T.13-Surat KPU RI Nomor 1099);-----

15. Bahwa dari uraian tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana yang dituduhkan oleh Pelapor;-----

16. Bahwa terkait dengan angka 15, Terlapor sudah melaksanakan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan Terlapor Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi: -----



Kode Bukti	Jenis Bukti
T-1	Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat); -----
T-2	Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor : 280/PY.01.1-SD/6103/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 perihal Permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Tanggal 10 Mei 2019; -----
T-3	Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019; -----
T-4	Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 129/PY.01.1-SD/61/Prov/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Mohon Arahan dan Petunjuk;-----
T-5	Surat KPU RI Nomor : 926/PY.01.1-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu;-----
T-6	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;-----
T-7	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38/PL.01.7-Kpt/61/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;-----
T-8	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42/PL.0187-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

	Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;-----
T-9	Berita Acara Nomor 25/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;-----
T-10	Berita Acara Nomor 26/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
T-11	Keputusan KPU Provinsi Nomor 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;-
T-12	Keputusan KPU Provinsi Nomor 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
T-13	Surat KPU RI Nomor: 1099/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;-----
T-14	Berita Acara No: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kab. Sanggau atas Laporan PKB dan Caleg DPRD Prov. Kalbar Dapil 6 Partai Gerindra (an. Hendri Makaluasc, A.Md., SE.,M.Th.-----



6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

A. Fakta-Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan

1. Bahwa Pelapor adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Sanggau dan Sekadau), dari Partai Gerindra, Nomor Urut 1; -----
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Terlapor menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38/PL.01.7-Kpt/61/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (*vide Bukti T-7*). Pada lampiran yang berkaitan dengan perolehan suara di Dapil Kalbar 6, disebutkan perolehan suara Partai Gerindra dan Calon Anggota DPRD Provinsi sebagai berikut: -----



Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sanggau	Sekadau	Jumlah Akhir
PARTAI GERINDRA	5.820	2.105	7.925
1. Hendri Makaluasc, A.Md.,S.E.,M.Th	2.492	2.833	5.325
2. H. Achmad Rochansyah, S.H.	2.251	814	3.065
3. Grace Irsath, S.ST.	494	465	959
4. Muhamdi	649	2.374	3.023
5. Drs. H. Gusti Arman, M.Si.	4.814	356	5.170
6. Siti Zachara Syahdan, S.Pd.	306	106	412
7. Cok Hendri Ramapon, S.Sos	6.378	221	6.599
8. Syarifah Apsah, S.H.	249	104	353
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	23.453	9.378	32.831

3. Bahwa Pelapor pernah melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Meliau, kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sanggau mengeluarkan Putusan Acara Cepat tanggal 11 Mei 2019 dengan salah satu amar yang memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerindra di 19 (sembilan belas) desa, dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi (**vide Bukti P-2/T-1**); -----



4. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau tersebut, KPU Kabupaten Sanggau mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu. Bawaslu melalui Putusan Nomor 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 (**vide Bukti P-3/T-3**) menyatakan menolak permintaan koreksi dari KPU Kabupaten Sanggau;-----

5. Bahwa persoalan tersebut oleh Partai Gerindra diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (**vide Bukti P-8/T-6**); -----

6. Bahwa pada tanggal 6 s.d. 7 Juli 2019, KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan rapat pleno untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Sanggau melakukan koreksi pada Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Partai Gerindra di 19 desa pada wilayah Kecamatan Meliau (**vide Bukti P-4/T-14**); -----

7. Bahwa berdasarkan **Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7,** dan **Bukti T-14,** terdapat koreksi perolehan suara pada tingkat desa di 19 desa (Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi), Kecamatan Meliau (Formulir Model DA1-DPRD Provinsi), dan Kabupaten Sanggau (Formulir Model DB1-DPRD Provinsi) untuk Partai Gerindra di Dapil Kalbar 6. Setelah dilakukan koreksi, hasil perolehan suara Partai Gerindra di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut: -----

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah Akhir
PARTAI GERINDRA	6.033
1. Hendri Makaluasc, A.Md.,S.E.,M.Th	2.551
2. H. Achmad Rochansyah, S.H.	2.288
3. Grace Irsath, S.ST.	504
4. Muhamdi	659
5. Drs. H. Gusti Arman, M.Si.	4.817
6. Siti Zachara Syahdan, S.Pd.	341
7. Cok Hendri Ramapon, S.Sos	3.964
8. Syarifah Apsah, S.H.	264
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	21.421

Koreksi tersebut diakui oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan; -----

8. Bahwa hasil koreksi tersebut juga telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi dalam jawaban terhadap perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; -----
9. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap perkara



Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang
amar putusannya sebagai berikut: -----

Mengadili:

Dalam Eksepsi: -----

Menolak eksepsi Termohon. -----

Dalam Pokok Permohonan: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara;--
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan Pemohon selain dan selebihnya; -----
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*. -----



10. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, Terlapor melaksanakan Rapat Pleno *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi di Hotel Golden Tulip Pontianak. Dalam Rapat pleno tersebut, Terlapor hanya merubah perolehan suara Pelapor pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, kemudian terdapat keberatan dari Partai Gerindra dengan alasan Terlapor tidak merubah angka keseluruhan Calon Partai Gerindra di Dapil Kalbar 6 berdasarkan Putusan Bawaslu (**vide Bukti P-12 dan Bukti P-13**). Alasan Terlapor hanya memasukkan perolehan suara Pelapor karena pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan perolehan suara yang benar atas nama Hendri Makaluasc, A.Md.,SE.,M.Th yaitu sebesar 5.384 suara; -----

11. Bahwa Terlapor kemudian menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42/PL.0187-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**vide Bukti T-8**). Pada lampiran keputusan tersebut, khususnya perolehan suara Partai Gerindra pada Dapil Kalbar 6, perolehan suaranya menjadi sebagai berikut: -----



Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sanggau	Sekadau	Jumlah Akhir
PARTAI GERINDRA	5.820	2.105	7.925
1. Hendri Makaluasc, A.Md.,S.E.,M.Th	2.551	2.833	5.384
2. H. Achmad Rochansyah, S.H.	2.251	814	3.065
3. Grace Irsath, S.ST.	494	465	959
4. Muhamdi	649	2.374	3.023
5. Drs. H. Gusti Arman, M.Si.	4.814	356	5.170
6. Siti Zachara Syahdan, S.Pd.	306	106	412
7. Cok Hendri Ramapon, S.Sos	6.378	221	6.599
8. Syarifah Apsah, S.H.	249	104	353
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	23.453	9.378	32.831

12. Bahwa Terlapor juga menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**vide Bukti P-11/Bukti T-12**), yang menetapkan Cok Hendri Ramapon, S.Sos, Calon Anggota DPRD Provinsi, Dapil Kalbar 6, dari Partai

Gerindra, Nomor Urut 7, sebagai Calon Terpilih dengan suara sah 6.599; -----

B. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

1. Menimbang bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa "*Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi **prinsip berkepastian hukum***";-----
2. Menimbang bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini berkaitan dengan **asas kepercayaan** dan **harapan** yang wajar (*legitimation expectation*);-----
3. Menimbang bahwa kepastian hukum atau *legal certainty* menurut **Groussot** (dalam Buku: General Principles of Community Law, 2006: 189), ... *as reflecting "the ultimate necessity of clarity, stability and intelligibility of the law.* Beranjak dari pendapat tersebut, Kepastian hukum pada hakekatnya mengandung kaidah hukum yang jelas, adanya keteraturan, dan dimengerti atau dipahami;-----
4. Menimbang bahwa menurut **Elina Paunio** dalam buku: Legal Certainty in Multilingual EU Law, 1988: 51) *legal certainty keeping in mind division between formal and substantive legal certainty. Formal legal certainty implies that laws and adjudication in*



particular must be predictable: laws must satisfy imperatives of clarity, stability, intelligibility, and predictability so that those concerned can calculate with relative accuracy the legal consequences of their actions as well as the outcome of legal proceedings. Substantive legal certainty , then, is related to rational acceptability of judicial decision-making. Beranjak dari pendapat tersebut, secara formal kepastian hukum pada dasarnya mengandung pernyataan hukum yang memenuhi kepentingan yang berisi perintah/ larangan keteraturan, dimengerti dan dapat diperkirakan yang kemudian dimaksudkan agar seluruh tindakan atau perbuatan dapat terukur dengan segala konsekuensi hukum sehingga diketahui kebenarannya menurut hukum. Secara substantif, kepastian hukum terkait dengan nalar yang wajar/ nalar yang diterima secara akal sehat atas putusan pengadilan;-----



5. Menimbang bahwa berpijak dari pertimbangan mengenai asas atau prinsip kepastian hukum dalam konteks penyelenggaraan pemilihan, prinsip kepastian hukum terhadap penyelenggara Pemilu mensyaratkan adanya wewenang yang sah dalam penyelenggaraan Pemilu, prosedur yang tepat dan menetapkan substansi perolehan suara benar yang sesuai dengan fakta (*legitimacy*);-----
6. Menimbang bahwa asas kepastian hukum bagi peserta Pemilu mensyaratkan perlindungan hak politik termasuk calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sesuai hasil perolehan suara atau sesuai hasil pemberian suara oleh rakyat kepada wakil-wakilnya dimasing-masing tingkatan yang dituangkan melalui instrumen atau berbagai jenis dokumen yang sah;-----

7. Menimbang bahwa prinsip kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dipahami dan dilaksanakan berdasarkan amar putusan sebagai wujud dari norma terakhir dalam penyelesaian masalah hukum kepemiluan dengan bertumpu pada *ratio decidendi*/ pertimbangan hakim serta menilai atau memahami vonis hakim dengan menggunakan nalar hukum atau nalar yang diterima oleh akal sehat (*rational*);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019, tahapan pemilu terdiri atas:---
 - a. sosialisasi; -----
 - b. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; -----
 - c. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; -----
 - d. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; -----



- e. penetapan Peserta Pemilu; -----
- f. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; -----
- g. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- h. masa kampanye Pemilu; -----
- i. masa tenang; -----
- j. pemungutan dan penghitungan suara; -----
- k. penetapan hasil Pemilu; dan-----
- l. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----



11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, mengingat laporan pelapor menyangkut persoalan Pemilu Anggota DPRD Provinsi, khususnya di Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 dan belum berakhirnya tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019, maka laporan pelapor masih dalam ruang lingkup kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;-----

12. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berpendapat, pokok persoalan dari laporan pelapor terkait dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu, penetapan perolehan kursi partai politik, dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 oleh Terlapor

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;-----

13. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 mengabulkan sebagian permohonan Partai Gerindra dengan menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara;-----



14. Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Terlapor melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 12 Agustus 2019. Pada Rapat Pleno tersebut Terlapor melakukan perbaikan pada perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi, Dapil Kalbar 6, dari Partai Gerindra, Nomor Urut 1, a.n. Hendri Makaluasc, A.Md, S.E., M.Th (Pelapor) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Perbaikan tersebut hanya sebatas pada perolehan suara Pelapor. Pelapor menyampaikan keberatan terhadap tindakan Terlapor tersebut dengan alasan Terlapor tidak memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra secara keseluruhan. Namun demikian terhadap keberatan tersebut, Terlapor tetap hanya memperbaiki perolehan suara Pelapor dengan alasan Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pelapor yaitu sebesar 5.384 suara. Dengan dilakukannya perbaikan hanya sebatas pada perolehan suara Pelapor, sehingga perolehan Partai Gerindra, pada Dapil Kalbar 6, menjadi sebagai berikut: -----

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sanggau	Sekadau	Jumlah Akhir
PARTAI GERINDRA	5.820	2.105	7.925
1. Hendri Makaluasc, A.Md.,S.E.,M.Th	2.551	2.833	5.384
2. H. Achmad Rochansyah, S.H.	2.251	814	3.065
3. Grace Irsath, S.ST.	494	465	959
4. Muhamdi	649	2.374	3.023
5. Drs. H. Gusti Arman, M.Si.	4.814	356	5.170
6. Siti Zachara Syahdan, S.Pd.	306	106	412
7. Cok Hendri Ramapon, S.Sos	6.378	221	6.599
8. Syarifah Apsah, S.H.	249	104	353
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	23.453	9.378	32.831

15. Menimbang bahwa berdasarkan hasil dari Rapat Pleno tanggal 12 Agustus 2019 tersebut, Terlapor

menerbitkan Keputusan-Keputusan sebagai berikut:---

- a. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.0187-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; -----
- b. Keputusan KPU Provinsi Nomor: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019; dan-----
- c. Keputusan KPU Provinsi Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019; -----

16. Menimbang bahwa dengan hanya memasukkan perolehan suara pelapor dengan tidak merubah perolehan suara Partai Gerindra dan Calon lain, sebagaimana dilakukan oleh Terlapor, maka menurut pandangan Majelis, hal ini berdampak pada ketidaksesuaian jumlah akhir perolehan suara untuk Partai Gerindra dan Calon Anggota pada Dalil Kalbar 6. Selain itu juga merugikan hak konstitusional Pelapor, karena menurut Majelis Pemeriksa, pelapor yang seharusnya ditetapkan sebagai calon dengan perolehan suara terbanyak dan menjadi calon terpilih, namun Terlapor justru menetapkan Calon Anggota DPRD Provinsi, Dapil Kalbar 6, Partai Gerindra, Nomor Urut 7 atas nama Cok Hendri Ramapon, S.Sos sebagai calon terpilih, sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



17. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang sifat putusannya bersifat final dan mengikat, perlu dihormati oleh semua pihak. Putusan tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, secara substansi menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau dan hasil pelaksanaannya oleh KPU Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019.-----
Sebagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "*Bahwa oleh karena putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 354/PY.01.1-*

BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tersebut tidak memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk menetapkan jumlah total perolehan suara setelah dilakukannya koreksi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dimaksud dan di lain pihak Termohon dalam persidangan menegaskan bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi dimaksud akan dilaporkan dalam persidangan di hadapan Mahkamah karena persoalan suara tersebut telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon dan Termohon menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Mahkamah.” Berdasarkan pertimbangan tersebut, secara eksplicit, Mahkamah Konstitusi menyebutkan jumlah total perolehan suara setelah dilakukannya koreksi, sehingga menurut Majelis Pemeriksa, pertimbangan tersebut tidak dapat dipahami hanya perolehan suara pelapor saja, namun secara implisit terkait pula dengan perolehan suara peserta Pemilu secara keseluruhan;-----



18. Menimbang bahwa Berita Acara Nomor: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 yang disebutkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi adalah Berita Acara terkait hasil koreksi terhadap perolehan suara Partai Gerindra pada Dapil Kalbar 6 untuk 19 desa, di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. KPU Kabupaten Sanggau secara berjenjang telah melakukan koreksi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat desa di 19 desa (Formulir DAA1-DPRD Provinsi/**vide Bukti P-5/T-14**), tingkat Kecamatan Meliau (Formulir Model DA1-DPRD Provinsi/**vide Bukti P-6/T-14**), dan tingkat Kabupaten Sanggau (Formulir Model DB1-DPRD Provinsi/**vide Bukti P-7/T-14**). Koreksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau tanggal 11 Mei 2019. Berdasarkan hasil koreksi pada tingkat Kabupaten Sanggau sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB1-

DPRD Provinsi (**vide Bukti P-7/T-14**), perolehan suara Partai Gerindra menjadi sebagai berikut: -----

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah Akhir
PARTAI GERINDRA	6.033
1. Hendri Makaluasc, A.Md.,S.E.,M.Th	2.551
2. H. Achmad Rochansyah, S.H.	2.288
3. Grace Irsath, S.ST.	504
4. Muhamdi	659
5. Drs. H. Gusti Arman, M.Si.	4.817
6. Siti Zachara Syahdan, S.Pd.	341
7. Cok Hendri Ramapon, S.Sos	3.964
8. Syarifah Apsah, S.H.	264
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	21.421



19. Menimbang bahwa Dapil Kalbar 6 untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri dari Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, maka jika hasil perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Partai Gerindra di Kabupaten Sanggau dijumlahkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Gerindra di Kabupaten Sekadau, maka menurut Majelis Pemeriksa, perolehan suara Partai Gerindra dan Calon pada Dapil Kalbar 6 adalah sebagai berikut: -----

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sanggau	Sekadau	Jumlah Akhir
PARTAI GERINDRA	6.033	2.105	8.138
1. Hendri Makaluasc, A.Md.,S.E.,M.Th	2.551	2.833	5.384

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sanggau	Sekadau	Jumlah Akhir
2. H. Achmad Rochansyah, S.H.	2.288	814	3.102
3. Grace Irsath, S.ST.	504	465	969
4. Muhamdi	659	2.374	3.033
5. Drs. H. Gusti Arman, M.Si.	4.817	356	5.173
6. Siti Zachara Syahdan, S.Pd.	341	106	447
7. Cok Hendri Ramapon, S.Sos	3.964	221	4.185
8. Syarifah Apsah, S.H.	264	104	368
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	21.421	9.378	30.799



20. Menimbang bahwa dengan mengetahui perolehan suara Partai Gerindra dan Calon pada Dapil Kalbar 6, sebagaimana disebutkan pada angka 19, maka dapat diketahui darimana perolehan suara Pelapor sebesar 5.384 suara, yang dikuatkan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;-----

21. Menimbang bahwa dengan perolehan suara Partai Gerindra dan Calon pada Dapil Kalbar 6, sebagaimana disebutkan pada angka 19, maka Terlapor seharusnya menetapkan perolehan suara dimana Partai Gerindra memperoleh 1 (satu) kursi dengan Calon Terpilih atas nama Hendri Makaluasc, A.Md.,S.E.,M.Th dengan perolehan suara sebanyak 5.384 suara;-----

22. Menimbang bahwa dikarenakan Terlapor dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak didasarkan atas hasil koreksi perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 secara

menyeluruh, dan tidak menindaklanjuti keberatan dari Pelapor pada Rapat Pleno tanggal 12 Agustus 2019, Majelis Pemeriksa berpendapat, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum;-----

23. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: -----

- d. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- e. teguran tertulis; -----
- f. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan-----
- g. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; -----



24. Menimbang bahwa untuk melindungi hak konstitusional pelapor sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Majelis Pemeriksa berpandangan perlu untuk memerintahkan kepada KPU Kalimantan Barat selaku terlapor untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, serta menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan berdasarkan hasil koreksi perolehan suara Partai Gerindra dan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 . -----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf (b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:--

1. Tindakan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, serta menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak didasarkan pada hasil koreksi perolehan suara Partai Gerindra dan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan tidak menindaklanjuti keberatan Pelapor dalam Rapat Pleno tanggal 12 Agustus 2019, merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme penetapan hasil Pemilu;-----



2. Tindakan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak melakukan perbaikan perolehan suara Partai Gerindra sebagai Peserta Pemilu serta perolehan suara para calon dari Partai gerindra secara keseluruhan, sistematis dan objektif merupakan bentuk perbuatan yang melanggar asas kepastian hukum. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

MENGADILI

- 1. Menyatakan KPU Provinsi Kalimantan Barat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;---**
- 2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan dengan cara menetapkan rekapitulasi hasil**

penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, serta menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan berdasarkan hasil koreksi perolehan suara Partai Gerindra dan Calon secara keseluruhan, sistematis dan obyektif sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;-----

3. Memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. -----

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh 1). **Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, 2). **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu 3). **Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4). **Mochammad Afifuddin, S.Th.I.,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, 5). **Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia



Ketua

Ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Anggota

Ttd

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Maria Amelia Sinaga, SH